

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Terdapat 9 jenis pajak daerah yang diperoleh yakni pajak hotel, resto dan hiburan, parkir, penerangan jalan, air tanah, pajak reklame, PBB dan BPHTB. Pajak daerah kota Surabaya terus mengalami peningkatan seperti dikemukakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono dalam www.Bisnis.com mengatakan hingga pertengahan Maret ini perolehan pajak sudah mampu mencapai 20 persen sehingga masih ada waktu untuk mencapai 25 persen sesuai target kuartal I/2020. Berdasarkan data Statistik Keuangan Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020, pajak daerah sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Anggaran Daerah. Berikut ini merupakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut jenis pendapatan.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2015 -2019

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Daerah	12.497.14 8.708.551	12.772.22 7.117.585	13.350.60 1.626.319	15.060.71 3.325.040	17.353.56 3.226.647
Retribusi Daerah	176.559.9 02.959	133.587.9 73.920	131.444.2 91.907	89.881.27 0.362	126.324.2 31.207
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	352.233.3 33.471	364.325.9 88.476	374.274.6 18.110	384.285.2 24.117	386.264.5 58.215
Lain-Lain PAD yang sah	2.376.715. 733.521	2.547.653. 944.816	2.455.030. 095.984	2.996.182. 202.304	3.831.230. 295.735

Sumber : Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, kontribusi pajak daerah sangat signifikan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Seperti kita ketahui bahwa potensi pajak daerah yang dimiliki Kota Surabaya masih sangat potensial. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya kuat karena di sokong oleh pajak daerah. Keseluruhan Pajak Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 menyumbang total 81 % dari Pendapatan Anggaran Daerah kota Surabaya. Surabaya juga merupakan salah kota besar yang ada di Indonesia. Pembangun infrastruktur dan sarana prasarananya sangat besar. Seperti yang kita ketahui dimana pembangunan infrastruktur di suatu daerah sebagian besar dananya berasal dari dana pajak daerah tersebut. Peneliti juga melihat jumlah hotel berbintang di Surabaya begitu banyak dan memiliki bangunan yang besar, luas dan megah.

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Tonapa, 2017). Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak tersebut. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektifitas dari Pajak Hotel tersebut. Sedangkan kontribusi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasilnya perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Hotel terhadap PAD juga kecil .

Pengukuran efektivitas sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan melakukan peningkatan efektifitas pajak hotel dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya (Kobandaha, 2016).

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya

peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada (Kobandaha, 2016).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sehubungan dengan pajak pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk dikembangkan. Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan di dukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (Arizki, 2016). Pembagian Pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari

beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja.

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti memutuskan untuk meneliti hal seputar pajak dan PAD dengan judul **“Analisis Potensi, Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah potensi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?
- 2) Apakah efektifitas pajak hotel berpengaruh terhadap pajak asli daerah ?
- 3) Apakah kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah ?

- 4) Apakah potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap PAD ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
- 2) Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pajak hotel terhadap pajak asli daerah
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
- 4) Untuk mengetahui pengaruh potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain adalah :

- 1) Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan khususnya tentang pengaruh potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah
- 2) Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Menjadi referensi yang dibunakan untuk mendukung penelitian sejenis diwaktu mendatang.
- 3) Bagi Wajib Pajak
Meningkatkan pemahaman dan kesadaran ole tiap pengusaha atau pemilik hotel dan pengguna jasa hotel akan pentingnya membayar pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara.